

## ABSTRAK

Yuda Adi Kurniawan, 18201202010113, *Fenomena Nyeddek Temmo Dalam Penentuan Mahar Pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Mohammad Ali Al Humaidy, M.Si

**Kata Kunci:** *Nyeddek Temmo*, Penentuan Mahar Pernikahan, Hukum Islam

Proses perkawinan dalam tradisi masyarakat Madura bisa dikatakan unik dan cukup menarik untuk diteliti, terlepas dari kesakralan pada prosesi akad perkawinan itu sendiri. Termasuk di dalamnya fenomena *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, ada dua fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana praktik *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. *Kedua*, apa saja tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada praktik *Nyeddek Temmo* di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep?

Untuk menjawab pertanyaan ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan instrumen penelitiannya berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui proses tiga tahapan, yaitu *checking*, *organizing* dan *analizing*. Sedangkan analisis teorinya menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai analisis hukumnya.

Hasil penelitiannya menunjukkan: *Pertama*, fenomena *nyeddek temmo* merupakan pertemuan keluarga pihak calon mempelai laki-laki di rumah mempelai calon perempuan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari “H” pernikahan dengan tujuan untuk *nyeddek* atau minta persetujuan nikah. Pada prosesi *nyeddek temmo* inilah dibahas juga penentuan mahar pernikahan yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Dalam praktiknya, ada dua cara proses *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, yaitu: (1) sepenuhnya ditentukan oleh orang tua calon mempelai perempuan tanpa melibatkan anak perempuannya. (2) orang tua dan anak perempuannya sama-sama diberikan peran dalam penentuan besaran mahar pernikahan. Posisi orang tua hanya memberikan saran dan nasehat. Yang menentukan tetaplah anak perempuannya. *Kedua*, tolak ukur penetapan besaran nilai mahar pernikahan pada praktik *nyeddek temmo* adalah diukur oleh tiga hal, yaitu: (1) faktor status sosial-ekonomi orang tua pihak calon mempelai perempuan. (2) faktor pendidikan calon mempelai perempuan. (3), faktor paras wajah cantik calon mempelai perempuan. (4) faktor pangkat kedinasan dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan. Dalam tinjauan hukum Islam, mahar pernikahan menjadi hak istri sepenuhnya yang menjadi kewajiban suami yang harus ditunaikan, sehingga bentuk dan besaran nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak isteri. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam, orang tua menentukan besaran nilai mahar pernikahan tanpa persetujuan anak perempuannya.